



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 406 / Kep. 327 - DINSOS P3A / 2026

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PESERTA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA INFORMAL
BAGI PEKERJA RENTAN MISKIN TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- b. bahwa pekerja rentan merupakan setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah, perlu dilaksanakan perlindungan dan jaminan sosial melalui jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal bagi pekerja rentan miskin di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal bagi pekerja rentan miskin, perlu ditetapkan alokasi dan kriteria peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal bagi pekerja rentan miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta Tentang Penetapan Alokasi Dan Kriteria Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Informal Bagi Pekerja Rentan Miskin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

11 Apr 2026

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

11 m 12

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 109);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 3. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor: 100.3.4/516/EKONOMI/2025 tentang pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta;

46 42 74

4. Komitmen Bersama antara pemerintah daerah kabupaten purwakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwakarta tentang Pelaksanaan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta Nomor : 100.3.7/515/Ekonomi;
5. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purwakarta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Purwakarta tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Miskin Sektor Informal di Kabupaten Purwakarta Nomor: 100.3.7/41/12/Dinsos/2025 Tanggal 30 Desember 2025;
6. Surat Kuasa Khusus Bupati Purwakarta Nomor 400.9.11/1717-DinsosP3a/2025 Tanggal 29 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan alokasi dan kriteria peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja informal bagi pekerja rentan miskin tahun 2026.
- KEDUA : Alokasi peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) peserta dengan dibagi pada 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dengan memperhatikan persebaran calon peserta yang layak.
- KETIGA : Kriteria peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
a. pekerja rentan miskin;
b. bekerja dalam lingkup pekerjaan informal;
- KEEMPAT : Pekerja Rentan Miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
a. setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem;
b. terdata dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kabupaten Purwakarta dengan peringkat kesejahteraan keluarga yang terdiri dari kelompok desil 1 (satu) sampai dengan kelompok desil 4 (empat) yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme, ketentuan dan variabel data tunggal sosial dan ekonomi nasional;

Handwritten signature

- KELIMA : Pekerjaan informal sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dapat meliputi pekerjaan/profesi sebagai berikut :
- buruh meliputi buruh pertanian, perkebunan, nelayan, perikanan, perternakan, jahit, bongkar muat/bagasi dan buruh lainnya;
 - tukang meliputi tukang cukur, batu, listrik, kayu, batu, sol sepatu, jahit, pijat, bangunan, kebun/potong rumput, cuci, sampah dan tukang lainnya;
 - pekerja rumah tangga;
 - pedagang;
 - tokoh agama/pengurus rumah ibadah;
 - mekanik;
 - seniman;
 - pengrajin; dan
 - pemulung.
- KEENAM : Kriteria peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan dengan memperhatikan :
- data kependudukan dan catatan sipil meliputi data padan, data tidak padan, data capil meninggal dan data luar wilayah;
 - data kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan aktif;
 - peringkat kesejahteraan terkini data tunggal sosial dan ekonomi nasional; dan
 - syarat dan ketentuan umum peserta jaminan sosial ketenagakerjaan informal.
- KETUJUH : Penetapan kriteria peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan melalui mekanisme :
- pengelolaan data dan/atau pengolahan data di tingkat dinas;
 - verifikasi dan validasi di tingkat desa;
 - pengesahan desa melalui SPTJM Kepala Desa/Lurah; dan
 - pengesahan Kabupaten melalui keputusan Bupati.
- KEDELAPAN : Peserta yang telah ditetapkan dengan memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dinyatakan tidak layak dan diberhentikan/diganti sebagai peserta jika memenuhi kriteria:
- individu tidak ditemukan;
 - meninggal dunia sebelum didaftarkan kepesertaan;
 - tercatat sebagai penduduk diluar kabupaten purwakarta
 - pindah segmen kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

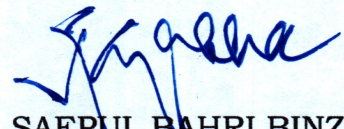
4 k m b f

- e. perubahan peringkat kesejahteraan keluarga diluar kelompok desil 1 – 4.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Eka Prihatin Ningsih, S.ST., M.Kes	Kepala Bidang Linjamsos PFM	4
Dr. Neneng Maryamah, S.ST., M.Kes.	Sekretaris Dinsos P3A	h
R. Muchamad Nurcahja, S.T., M.M.	Kepala Dinsos P3A	are
Paraf Koordinasi		
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda	b
Dicky Darmawan, SH, M.Hum	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Dan Kesra	b
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah	z